

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan suatu kewajiban dan pengabdian peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2009 untuk tujuan kesejahteraan dan negara (Rimsky K. Judisseno,1997:5) dalam buku perpajakan. Pajak merupakan penyumbang penerimaan terbesar bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo,2016:1) dalam buku Perpajakan edisi revisi. Hal ini jelas berkaitan erat dengan kenyataan bahwa penerimaan kas negara sebagian besar berasal dari pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan kepada negara. Undang-undang perpajakan memberikan kepercayaan kepada setiap wajib pajak untuk melakukan kegiatan perpajakannya sendiri mulai dari menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya ke kantor pelayanan pajak. Besarnya kontribusi pajak dapat menjamin kestabilan bagi tersedianya sumber penerimaan negara. Pengelolaan pajak di Indonesia berkembang dinamis dengan adanya perubahan organisasi, sistem, sarana dan prasarana kerja.

Bentuk keseriusan pemerintah demi tercapainya realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya adalah dengan mengoptimalkan sistem pemungutan

pajak dari *official assessment system* menjadi sistem *self-assessment system* yang berarti wajib pajak melakukan sendiri kewajiban perpajakannya (*tax compliance*). Adanya *self-assessment system* tersebut, pemerintah mengharapkan kejujuran dan kesadaran dari setiap wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya (*tax compliance*) sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. *Tax compliance* dapat didefinisikan dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, menyetorkan kembali surat pemberitahuan Wajib Pajak dengan cara melakukan pembaharuan-pembaharuan dalam sistem perpajakan. Pembaharuan sistem perpajakan ini ditandai dengan adanya penerapan teknologi informasi terkini dalam pelayanan pajak. Peningkatan dalam pelayanan pajak ini terlihat dengan dikembangkannya administrasi perpajakan modern dan teknologi informasi di berbagai aspek kegiatan. Perubahan yang paling mendasar dengan modernisasi pajak yaitu dimana diberlakukannya penyampaian surat pemberitahuan tahunan, dimana seluruh wajib pajak wajib mealporakan kewajiban perpajakannya secara online dengan menggunakan media komputer (*e-SPT*).

Program reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi yang dirancang berdasarkan fungsi, tidak lagi menurut seksi-seksi berdasarkan jenis pajak, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan *account representative*, menurut KMK No.98/KMK.01/2006 pasal 1 ayat 2 *Account Representative* adalah pegawai yang diangkat pada setiap seksi pengawasan dan konsultasi di kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan Organisasi Modern. dan *Complaint center* yang didefinisikan untuk menampung keberatan Wajib Pajak. Sistem

administrasi perpajakan modern juga mengikuti kemajuan teknologi dengan pelayanan yang berbasis *e-system* seperti:

1. *e-SPT*, merupakan suatu aplikasi penyampaian SPT dengan menggunakan media komputer dimana dengan menggunakan media komputer jauh lebih mempermudah dalam membuat laporan pajak, sehingga penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman karena lampirannya berupa disket.
2. *e-filing*, merupakan sistem pelaporan SPT menggunakan sarana internet tanpa melalui adanya pihak lain dan tanpa adanya biaya apapun, yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam pembuatan laporan SPT kepada Ditjen Pajak secara lebih mudah, cepat, dan murah. Adanya *e-filing* Wajib Pajak tidak perlu untuk menunggu antrian panjang di Kantor Pelayanan Pajak.
3. *e-Billing*, pembayaran pajak yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan kode penagihan, berupa 15 kode angka yang diterbitkan melalui sistem penagihan pajak, sehingga mampu membantu Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa kendala serta terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku.
4. *e-Registration*, pendaftaran Wajib Pajak secara *online* yang terhubung langsung dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak, dan yang terbaru
5. *e-Faktur*, faktur pajak berbentuk elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi Pengusaha Kena

Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pembuatan Faktur Pajak. Pelayanan berbasis *e-system* tersebut diharapkan mampu meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif yang ditunjang dengan penerapan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas dan pelaksanaan *good governance* (Rahayu dan Lingga, 2009) dalam buku Perpajakan Indonesia 1 edisi 9. *Good governance* dapat diartikan sebagai suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintahan yang lebih baik (Mardiasmo, 2016:18) dalam buku Perpajakan edisi revisi.

e-Faktur adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dasar Hukum *e-faktur* menurut

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM.
2. PMK-151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak.
3. PER-17/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Pembetulan atau Penggantian, dan Pembatalan Faktur Pajak.
4. PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak berbentuk Elektronik.

Tujuan utama diberlakukannya *e-faktur* pajak, agar pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan transaksi mudah dicek silang sekaligus keamanan bagi pengusaha kena pajak dari pengkreditan pajak masukan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Karena cetakan *e-faktur* pajak dilengkapi dengan pengaman yang berupa *QR code* (kode batang). *QR code* menampilkan informasi tentang transaksi penyerahan, nilai Dasar Pengenaan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai, dan lainnya. Selain itu, informasi *QR code* dapat dilihat menggunakan aplikasi *QR code scanner* (pemindai kode) yang terdapat di telepon genggam atau elektronik lainnya sehingga jika informasi yang terdapat dalam *QR code* tersebut berbeda dengan yang ada di dalam cetakan *e-faktur* pajak, maka faktur pajak tersebut tidak valid. Adanya pemberlakuan penggunaan *e-faktur* ini maka nomor seri faktur palsu pasti ditolak oleh aplikasi *e-faktur* karena pemberian nomor seri *e-faktur* pajak harus melalui tahapan terhadap pengusaha kena pajak yang konsisten sesuai dengan yang ditetapkan dan terdokumentasi dengan baik, baik dari registrasi ulang, pemberian kode aktivasi dan pengamanan khusus. Aplikasi *e-faktur* hanya dapat digunakan bial perusahaan berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dipastikan bahwa hanya pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang hanya dapat membuat faktur pajak sehingga tidak ada lagi yang buka pengusaha kena pajak membuat faktur pajak, tujuan lainnya adalah dimana memberikan kenyamanan berupa tanda tangan bash digantikan dengan tanda tangan elektronik, *e-faktur* pajak tidak perlu dicetak, aplikasi *e-faktur* pajak juga digunakan untuk membuat SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai sehingga Pengusaha Kena Pajak tidak perlu lagi membuatnya secara tersendiri, dan

pengusaha dapat meminta nomor seri faktur pajak melalui situs pajak dan tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak.

Pajak Terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak yaitu sama dengan satu bulan kalender, dalam Tahun Pajak sama dengan satu tahun kalender atau tahun takwin, atau dalam bagian Tahun Pajak yaitu jangka waktu bulan Januari sampai dengan Desember sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPH (Pajak Penghasilan).
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM (Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah).

Jenis- jenis pajak terutang :

1. PPh Pasal 21, menurut Undang-Undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau, jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dan Subjek Pajak dalam negeri.
2. PPh Pasal 22, menurut Undang-Undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008 pajak penghasilan pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap Wajib Pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang.

3. PPh Pasal 23, menurut Undang-Undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008 mengatur mengenai pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari Wajib Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari modal (dividen, bunga, royalti dan lain-lain).
4. PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi, menurut Undang-Undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008 dimana wajib pajak orang pribadi bersifat progresif yaitu semakin besar penghasilan akan dikenakan tarif pajak yang lebih besar.
5. PPh Pasal 25/29 Badan, digunakan untuk menghitung PPh Badan terutang bagi Wajib Pajak Badan yang memperoleh penghasilan dari Objek Pajak Non Final berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh.
6. PPh Pasal 26, menurut Undang-Undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008 pajak yang dikenakan atas penghasilan Wajib pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap dari Badan Pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, Penyelenggara kegiatan, bentuk Usaha Tetap, Perwakilan Perusahaan luar negeri.
7. PPh Pasal 15, menurut Undang-Undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak tertentu.
8. PPh Pasal 4 ayat 2, menurut Undang-Undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008 pemotongan pajak final dikenakan kepada wajib pajak atas beberapa jenis penghasilan yang didapat.

9. PPN, menurut Undang-Undang Pajak Nomor 42 Tahun 2009 pajak yang dikenakan atas setiap penambahan nilai dari barang atau jasa dari konsumen ke produsen.
10. PPnBM, merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha maupun pekerjaannya diatur dalam Undang-Undang Pajak Nomor 42 Tahun 2009.

Timbulnya Pajak Terhutang menurut (Bachtiar Muhamad,2015:15) dalam buku Hutang Pajak mempunyai 2 ajaran yaitu:

1. Ajaran Formil

Hutang pajak timbul karena fiskus mengeluarkan surat ketetapan. Hal ini terjadi bila jumlah pajak yang harus dibayar dihitung oleh fiskus, lalu fiskus akan mengirimkan surat pemberitahuan terkait jumlah yang harus dibayar kepada wajib pajak.

2. Ajaran Materil

Hutang pajak timbul karena undang-undang dan karena ada sebab-sebab yang mengakibatkan seseorang atau suatu pihak dikenakan pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan tahun 2015 tentang penghapusan piutang, hutang pajak ini dapat dihilangkan dengan cara:

1. Pembayaran, dimana wajib pajak atau penanggung pajak membayar utang pajaknya kepada negara. Hutang pajak dapat dibayar oleh pihak lain yang bukan wajib pajak.

2. Kompensasi, dilakukan apabila wajib pajak memiliki kelebihan dalam membayar pajak. Kelebihannya dapat digunakan untuk membayar pajak loainnya yang terhutang.
3. Kedaluwarsa, hutang pajak dapat dihapuskan apabila telah lewat jangka waktu berlakunya. Kedaluwarsa yang dimaksud adalah kedaluwarsa penagihan pajak.
4. Pembebasan, hutang pajak dapat dihilangkan karena ditiadakan. Pembebasan yang dimaksud tidak benar-benar menghilangkan pokok hutang pajak, tetapi meniadakan sanksi administratif terkait hutang pajak.
5. Penghapusan, dilakukan karena kondisi tertentu dari wajib pajak, misalnya kondisi keuangan wajib pajak yang tidak memungkinkan untuk membayar hutang pajak.

Administrasi perpajakan dituntut bersifat dinamis sebagai upaya peningkatan kebijakan perpajakan yang efektif. Dengan demikian tujuan modernisasi perpajakan agar (1) tercapainya tingkat kepatuhan (*tax compliance*) yang tinggi, (2) tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi dan (3) tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi sehingga diharapkan penerimaan pajak dapat meningkat (Ita, jurnal Pengaruh Penetapan e-SPT PPN Terhadap Efisiensi Pengisian SPT Menurut Presepsi Wajib Pajak, 2012:2). Dengan argumen diatas akan diadakan penelitian dengan judul: **Pengaruh Penerapan e-Faktur terhadap Pajak Terhutang: Studi kasus pada CV Sukses Kelola Anugerah Bandung.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Bagaimanakah Perusahaan menggunakan *e-Faktur* dalam menyelesaikan perpajakan?
2. Bagaimanakah pengaruh penerapan *e-Faktur* terhadap pajak terhutang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah perusahaan menggunakan *e-Faktur* dalam menyelesaikan perpajakan.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh penerapan *e-Faktur* terhadap pajak terhutang.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan referensi atau acuan bagi studi mengenai analisis penerapan *e-Faktur* sebagai salah satu penerapan sistem administrasi perpajakan yang bersifat modernisasi.

2. Sebagai informasi yang perlu diperhatikan oleh Direktorat Jendral Pajak dimana dengan penerapan *e-faktur* diharapkan mampu mengurangi beban administrasi yang besar sehingga penerapan sistem berbasis elektronik ini mampu memberikan efisiensi bagi Direktorat Jendral Pajak.

3. Bagi CV. Sukses Kelola Anugerah Bandung memberikan evaluasi dan masukan dengan adanya penerapan sistem *e-faktur* berguna bagi tingkat pelayanan terhadap wajib pajak yang telah dilakukan.

4. Bagi masyarakat atau pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan tentang perpajakan, peraturan perpajakan yang berlaku, tingkat kualitas pelayanan pajak dan juga sebagai salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan penelitian, terutama mengenai penerapan *e-Faktur*.

5. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan peneliti mampu memberikan pengetahuan yang lebih luas sehingga dapat bermanfaat dimasa depan

